



P U T U S A N

No. 513 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana (anak) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JEFRI RAMADHAN alias JEFRI bin EDI;**
tempat lahir : Pekanbaru;
umur / tanggal Lahir : 16 tahun / 05 Mei 1995;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Panam Pekanbaru;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2012;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 496 / 2012 / S.218.Tah.Sus.An. / PP / 2012 / MA. tanggal 15 Pebruari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 06 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 513 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, u.b Ketua Muda Pidana No. 497 / 2012 / S.218.Tah.Sus.An. / PP / 2012 / MA. tanggal 15 Pebruari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Jefri Ramadhan alias Jefri Bin edi pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2011, bertempat di Jalan Sago Kampung Dalam Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Heri Susanto, saksi Novi Irianto dan saksi Yong Hardianto (anggota Polresta Pekanbaru) sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku curas di daerah Jalan Sago Kampung Dalam Pekanbaru. Terdakwa yang saat itu berada di tempat tersebut terkejut melihat ada anggota Polisi yang datang kemudian membuang shabu-shabu yang berada di dalam botol permen karet Happydent yang dipegangnya ke jalan, saksi Heri Susanto, saksi Novi Irianto dan saksi Yong Hardianto yang curiga melihat perbuatan Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil botol permen karet yang dibuangnya tersebut, dan setelah diperiksa botol permen karet yang dibuang Terdakwa tersebut berisi 5 (lima) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening, Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa shabu-shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih seberat 5 (lima) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Nomor : 178 / BB.X / 03365 / 2011 tanggal 17 Oktober 2011, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 5313 / KNF / XI / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, diperoleh hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat 5 (lima) gram milik Terdakwa Jefri Ramadhan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 513 K/Pid.Sus/2012



golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Ramadhan alias Jefri bin Edi terbukti secara sah dan melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefri Ramadhan alias Jefri bin Edi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) botol permen karet Happydent, 5 (lima) lembar plastik kecil shabu-shabu seberat 4,5 (empat koma lima) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 787 / PID.B / A / 2011 / PT.PBR. tanggal 20 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Ramahan alias Jefri bin Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan wajib latihan kerja di Pekanbaru selama 30 (tiga puluh) hari;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 2 (dua) paket sedang shabu-shabu;
 - 2). 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu;
 - 3). 1 (satu) bungkus plastik plastik kecil;
 - 4). 1 (satu) botol permen karet Happydent;Dirampas untuk Dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru Nomor : 04 / PID.SUS / 2012 / PTR tanggal 24 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 787 / PID.B / A / 2011 / PN.PBR tanggal 20 Desember 2011 atas nama Terdakwa Jefri Ramadhan alias Jefri bin Edi yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 14 / Akta.Pid / 2012 / PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Pebruari 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 09 Pebruari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 513 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Pebruari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 09 Pebruari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Riau dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan "suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), dengan pertimbangan :

1. Bahwa tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan pada Terdakwa, secara tegas dan menyebutkan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), sementara Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, yakni di bawah ancaman minimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa Jefri Ramadhan alias Jefri bin Edi telah nyata-nyata melanggar hukum serta tidak mengindahkan program Pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika di Negara kita ini;

Dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penjatuhan hukuman, karena jelas-jelas dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyebutkan ancaman hukuman pidana paling singkat adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu :

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada nakal adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
2. Bahwa, apakah ketentuan tersebut berlaku terhadap ancaman pidana minimum bagi anak nakal?, Dalam praktek selama ini, ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut dapat digunakan terhadap ancaman minimum pidana penjara bagi anak nakal, artinya ketentuan pidana penjara minimum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dikurangkan dengan $\frac{1}{2}$, ini berarti pidana penjara minimum yang dijatuhkan terhadap anak nakal minimal 2 tahun;
3. Bahwa, namun apabila ketentuan tersebut ditafsirkan dan dihubungkan dengan maksud dan hakikat keberadaan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap anak nakal sesungguhnya tidak dapat diterapkan ketentuan batas minimum pemidanaan, artinya terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap anak nakal mengikuti ancaman minimum pidana penjara 1 hari sebagaimana dalam KUHP;
4. Bahwa, apapun maksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No, 35 Tahun 2009 tersebut, memberikan pedoman bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana melebihi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana maksimum, tetapi tidak melarang menjatuhkan pidana di bawah minimum;
5. Bahwa, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat pidana penjara bagi anak sebaiknya mengikuti ancaman minimum pidana penjara 1 (satu) hari, dengan demikian *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara di bawah minimal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bukanlah merupakan kesalahan penerapan hukum, melainkan untuk memenuhi dan menegakkan jiwa atau roh atau spirit yang terkandung dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
6. Bahwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f



KUHAP, di samping itu berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti*;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 27 Maret 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan Suhadi, SH.MH**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.**

ttd./ **Suhadi, SH.MH.**

K e t u a,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 513 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)